



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **ANDI ABDUL AMIN BIN MUHAMMAD SOLEH ;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tgl. Lahir : 24 Tahun / 30 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ds. Ngasem RT. 24 RW. 03 Kec. Batealit Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 0 Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
- 1 Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
- 2 Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
- 3 Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa, tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa, tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Abdul Amin Bin Muhammad Soleh (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 1 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Abdul Amin Bin Muhammad Soleh (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi 688 (enam ratus delapan puluh delapan) gram bubuk silver bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan;
(bahwa Barang Bukti telah disisihkan dengan sisa berat 100 gram yang digunakan untuk keperluan pembuktian, sedangkan yang 588 gram telah dilakukan pemusnahan di tingkat penyidikan oleh Satuan Brimob Polda Jateng);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 10 C warna hitam, Simcard terpasang dengan nomor handphone 089675000807;
 - 1 (satu) unit Spm Honda CB150R warna hitam th. 2013 Nopol : T-6819-BY, Nopol terpasang : K-6356-EQ, Noka MH1KC4111DK107786, Nosin : KC41E1107664, Atas nama : CACA.
Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Andi Abdul Amin Bin Muhammad Soleh (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan menggulanginya lagi dan bersikap sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara PDM-29/Jpara/Eku.2/07/2023 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andi Abdul Amin Bin Muhammad Soleh (Alm) Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di depan kantor Dishub turut Ds. Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat Anggota Satreskrim Polres Jepara mengetahui adanya penjual bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut berawal dari postingan di grup facebook dengan nama "Jual beli bubuk silver BATCON jepara kudus demak dan sekitarnya" kemudian terdapat link "shopee.co.id/tiyo99-project" yang kemudian Terdakwa mengklik link tersebut lalu meminta nomor whatsapp pemilik akun dari inbox shopee yang kemudian Terdakwa melakukan pembelian bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut dengan cara cod (bertemu di depan gudang sicepat alamat : Ds. Rengging Kec. Pecangaan Kab.Jepara);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan kantor Dishub turut Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara terdakwa ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Jepara ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu Bubuk silver sejumlah / seberat 688 (enam ratus delapan puluh delapan) gram yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan, 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 10 C warna hitam, Simcard terpasang dengan nomor handphone 089675000807 milik Sdr. Andi Abdul Amin Bin Muhammad Soleh (Alm) yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Tiyo dalam transaksi jual-beli bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan dan 1 (satu) unit Spm Honda CB150R warna hitam th. 2013 Nopol : T-6819-BY, Nopol terpasang : K-6356-EQ, Noka MH1KC4111DK107786, Nosin : KC41E1107664, Atas nama : CACA milik Sdr. Andi Abdul Amin Bin Muhammad Soleh (Alm) yang digunakan sebagai sarana pada saat transaksi jual beli bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan dengan Sdr. TIYO;

- Bahwa bahan peledak tersebut dibeli oleh Terdakwa Andi Abdul Amin Bin Muhammad Soleh (Alm) dari Sdr. Tiyo alamat : Ds. Singorojo Kec. Mayong Kab. Jepara;

- Bahwa terdakwa Andi Abdul Amin Bin Muhammad Soleh (Alm) berencana menjual bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 gram;

- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa yaitu untuk meraup keuntungan sejumlah uang dari hasil penjualan bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 953/BHF/2024 tanggal 01 April 2024 yang telah dilakukan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2148/2024/BHF, berupa satu kantong plastic berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), Unsur Alumunium (Al) dan Belerang /Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Perbuatan Terdakwa Andi Abdul Amin Bin Muhammad Soleh (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Ardi Setiawan Bin Sutiknyo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama team Ops Pekat Polres Jepara pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan kantor Dishub turut Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki/membawa bahan peledak berupa bubuk silver sejumlah / seberat 688 (enam ratus delapan puluh delapan) gram yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan selain itu Terdakwa juga di sita berupa barang bukti :

a. 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 10 C warna hitam, Simcard terpasang dengan nomor handphone 089675000807 yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Tiyo dalam transaksi jual-beli bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan;

b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam th. 2013 Nopol : T-6819-BY, Nopol terpasang : K-6356-EQ, Noka MH1KC4111DK107786, Nosin : KC41E1107664, Atas nama : Caca milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana transportasi pada saat transaksi jual beli bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan dengan Saudara Tiyo;

- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut berawal dari postingan di grup facebook dengan nama "Jual beli bubuk silver BATCON Jepara Kudus Demak dan sekitarnya" kemudian terdapat link "shopee.co.id/tiyo99-project" yang kemudian dari link tersebut lalu Terdakwa meminta nomor whatsapp pemilik akun dari inbox shopee yang kemudian melakukan pembelian bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut dengan cara cod (bertemu di depan gudang sicepat alamat : Ds. Rengging Kec. Pecangaan Kab.Jepara);

- Bahwa Terdakwa membeli bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan dari Saudara Tiyo alamat : Ds. Singorojo Kec. Mayong Kab. Jepara yaitu pada hari Kamis, tanggal 22

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di depan gudang Sicepat alamat : Ds. Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian bubuk silver yang merupakan bahan peledak sebanyak kurang lebih dengan jumlah / seberat 1 (satu) Kg atau 1.000 (seribu) gram dengan harga beli Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa melakukan pembayaran secara cash kepada Saudara Tiyo;

- Bahwa Terdakwa berencana menjual bubuk silver yang merupakan bahan peledak dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) gram;

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan jual beli berupa bahan peledak berupa bubuk silver sejumlah / seberat 688 (enam ratus delapan puluh delapan) gram tanpa seijin yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Widi Nugroho, S.E, Bin Karbasi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Agus Ardi Setiawan beserta team Ops Pekat Polres Jepara pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan kantor Dishub turut Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan membawa bahan peledak berupa bubuk silver sejumlah / seberat 688 (enam ratus delapan puluh delapan) gram yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan ;

- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Terdakwa yaitu:

a. 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 10 C warna hitam, Simcard terpasang dengan nomor handphone 089675000807 yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Tiyo dalam transaksi jual-beli bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan;

b. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CB150R warna hitam th. 2013 Nopol : T-6819-BY, Nopol terpasang : K-6356-EQ, Noka MH1KC4111DK107786, Nosin : KC41E1107664, Atas nama : CACA milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana transportasi pada saat transaksi jual beli bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan dengan Saudara Tiyo;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut berawal dari postingan di grup facebook dengan nama "Jual beli bubuk silver Batcon jepara kudus demak dan sekitarnya" kemudian terdapat link "shopee.co.id/tiyo99-project" yang kemudian dari link tersebut lalu Terdakwa meminta nomor whatsapp pemilik akun dari inbox shopee yang kemudian melakukan pembelian bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut dengan cara cod (bertemu di depan gudang sicepat alamat : Ds. Rengging Kec. Pecangaan Kab.Jepara);
- Bahwa Terdakwa membeli bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan dari Saudara Tiyo beralamat di Ds. Singorojo Kec. Mayong Kab. Jepara yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB transaksi dilakukan di depan gudang Sicepat alamat : Ds. Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian bubuk silver yang merupakan bahan peledak sebanyak kurang lebih dengan jumlah / seberat 1 (satu) Kg atau 1.000 (seribu) gram dengan harga beli Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa melakukan pembayaran secara cash kepada Saudara Tiyo;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual bubuk silver yang merupakan bahan peledak dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan jual beli berupa bahan peledak berupa bubuk silver sejumlah / seberat 688 (enam ratus delapan puluh delapan) gram tanpa seijin yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 953/BHF/2024 tanggal 01 April 2024 yang telah dilakukan bahwa barang bukti dengan Nomor :2148/2024/BHF, berupa satu kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), Unsur Alumunium (Al) dan Belerang /Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan kantor Dishub turut Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena telah menguasai bahan peledak yang rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk petasan;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Jepara, Jumlah bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan yang rencananya Terdakwa jual tersebut kurang lebih sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak berawal dari postingan di grup facebook dengan nama "Jual beli bubuk silver BATCON jepara kudu demak dan sekitarnya" kemudian terdapat link "shopee.co.id/tiyo99-project" yang kemudian Terdakwa mengklik link tersebut lalu meminta nomor whatsapp pemilik akun dari inbox shopee yang kemudian Terdakwa melakukan pembelian bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut dengan cara cod (bertemu di depan gudang sicepat alamat : Ds. Rengging Kec. Pecangaan Kab.Jepara;.
- Bahwa bubuk silver yang merupakan bahan peledak Terdakwa beli dari Saudara Tiyo;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk membeli bahan peledak tersebut yaitu :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 10 C warna hitam, Nomor handphone yang Terdakwa gunakan 089675000807;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam th. 2013 Nopol : T-6819-BY, Nopol terpasang : K-6356-EQ, Noka MH1KC4111DK107786, Nosin : KC41E1107664, Atas nama : CACA, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa bubuk silver yang merupakan bahan peledak tersebut Terdakwa beli dari Saudara Tiyo sebagian untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain dan sebagian juga Terdakwa gunakan untuk membuat petasan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli bubuk silver yang merupakan bahan peledak dari Saudara Tiyo pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di depan gudang Sicepat alamat : Ds. Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara, yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian bubuk silver yang merupakan bahan peledak seberat 1 (satu) Kg atau 1.000 (seribu) gram dengan harga beli Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa melakukan pembayaran secara cash kepada Saudara Tiyo dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Terdakwa berencana menjual bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) gram;

- Bahwa bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan seberat 312 (tiga ratus dua belas) gram tersebut sudah Terdakwa gunakan secara pribadi untuk membuat 12 (dua belas) buah petasan yang mana telah Terdakwa ledakkan di Ds. Ngasem RT. 24 RW. 03 Kec. Batealit Kab. Jepara untuk detail waktunya secara rinci sudah lupa;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan uang dari penjualan bahan peledak tersebut karena pada saat Terdakwa akan bertemu dengan calon pembeli dari bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan bertempat di depan kantor Dishub turut Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara disitu Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari bahwa bahan peledak yang Terdakwa miliki tersebut cukup berbahaya dan Terdakwa mengetahui dampak dari bahaya bahan peledak yaitu bisa mengakibatkan seseorang terluka jika terkena ledakan dari bahan peledak tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan, berencana menjual bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan yaitu untuk meraup keuntungan sejumlah uang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Terdakwa yang telah menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan, berencana menjual bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut tidak berizin / tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang;

- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimanakah keberadaan dari Saudara Tiyo dan sarana 1 (satu) unit Spm Honda Vario 150 warna abu-abu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi 688 (enam ratus delapan puluh delapan) gram bubuk silver bahan peledak yang nantinya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk petasan; (bahwa Barang Bukti telah disisihkan dengan sisa berat 100 gram yang digunakan untuk keperluan pembuktian, sedangkan yang 588 gram telah dilakukan pemusnahan di tingkat penyidikan oleh Satuan Brimob Polda Jateng);

- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 10 C warna hitam, Simcard terpasang dengan nomor handphone 089675000807;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CB150R warna hitam th. 2013 Nopol : T-6819-BY, Nopol terpasang : K-6356-EQ, Noka MH1KC4111DK107786, Nosin : KC41E1107664, Atas nama : CACA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan kantor Dishub turut Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap polisi karena Terdakwa telah menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak;

- Bahwa bermula Terdakwa membeli bubuk silver yang merupakan bahan peledak dari Saudara Tiyo pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di depan gudang Sicepat alamat : Ds. Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara dan Terdakwa memperoleh bahan peledak berawal dari postingan di grup facebook dengan nama "Jual beli bubuk silver BATCON jepara kudu demak dan sekitarnya" kemudian terdapat link "shopee.co.id/tiyo99-project" yang kemudian Terdakwa mengklik link tersebut lalu meminta nomor whatsapp pemilik akun dari inbox shopee yang kemudian Terdakwa melakukan pembelian bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut dengan cara cod (bertemu di depan gudang si cepat alamat : Ds. Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara);

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian bubuk silver yang merupakan bahan peledak seberat 1 (satu) Kg atau 1.000 (seribu) gram dengan harga beli Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana saat itu Terdakwa melakukan pembayaran secara cash kepada Saudara Tiyo dan Terdakwa berencana menjual bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) gram;

- Bahwa bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan seberat 312 (tiga ratus dua belas) gram

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa



tersebut sudah Terdakwa gunakan secara pribadi untuk membuat 12 (dua belas) buah petasan yang mana telah Terdakwa ledakkan di Ds. Ngasem RT. 24 RW. 03 Kec. Batealit Kab. Jepara untuk detail waktunya secara rinci sudah lupa;

- Bahwa bubuk silver yang merupakan bahan peledak tersebut rencananya sebagian untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain dan sebagian juga Terdakwa gunakan untuk membuat petasan sendiri;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan uang dari penjualan bahan peledak tersebut karena pada saat Terdakwa akan bertemu dengan calon pembeli dari bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan bertempat di depan kantor Dishub turut Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara disitu Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa yang telah menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan, berencana menjual bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut tidak berizin / tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Andi Abdul Amin Bin Muhammad Soleh yang diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan kantor Dishub turut Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap polisi karena Terdakwa hendak melakukan transaksi penjualan bahan peledak yang nantinya akan digunakan untuk membuat petasan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula dari Terdakwa yang telah membeli bubuk silver yang merupakan bahan peledak dari Saudara Tiyo pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan gudang Sicepat alamat : Ds. Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara dan Terdakwa memperoleh bahan peledak berawal dari postingan di grup facebook dengan nama "Jual beli bubuk silver BATCON jepara kudus demak dan sekitarnya" kemudian terdapat link "shopee.co.id/tiyo99-project" yang kemudian Terdakwa mengklik link tersebut lalu meminta nomor whatsapp pemilik akun dari inbox shopee yang kemudian Terdakwa melakukan pembelian bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut dengan cara cod (bertemu di depan gudang sicepat alamat : Ds. Rengging Kec. Pecangaan Kab.Jepara;

Menimbang, bahwa untuk bubuk silver (berwarna abu-abu) tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sebagaimana bukti surat yang diajukan dalam perkara ini yaitu Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 953/BHF/2024 tanggal 01 April 2024 yang telah dilakukan bahwa barang bukti dengan Nomor :2148/2024/BHF, berupa satu kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), Unsur Aluminium (Al) dan Belerang /Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut menunjukkan bahwa bubuk / serbuk warna abu-abu tersebut termasuk dalam bahan peledak dengan daya ledak rendah, Terdakwa melakukan pembelian bubuk silver (abu-abu) yang merupakan bahan peledak seberat 1 (satu) Kg atau 1.000 (seribu) gram dengan harga beli Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari saudara Tiyo dengan pembayaran secara cash dan rencananya Terdakwa akan menjual bubuk silver yang merupakan bahan peledak tersebut untuk digunakan sebagai bahan petasan dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) gram nya ;

Menimbang, bahwa bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan seberat 312 (tiga ratus dua belas) gram tersebut sudah Terdakwa gunakan secara pribadi untuk membuat 12 (dua belas) buah petasan yang mana telah Terdakwa ledakkan di Ds. Ngasem RT. 24 RW. 03 Kec. Batealit Kab. Jepara untuk detail waktunya secara rinci sudah lupa;

Menimbang, bahwa bubuk silver yang merupakan bahan peledak tersebut rencananya sebagian untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain dan sebagian juga Terdakwa gunakan untuk membuat petasan sendiri;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perbuatan ini Terdakwa belum mendapatkan keuntungan uang dari penjualan bahan peledak tersebut karena pada saat Terdakwa akan bertemu dengan calon pembeli dari bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan bertempat di depan kantor Dishub turut Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara disitu Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan, berencana menjual bubuk silver yang merupakan bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan tersebut tidak berizin / tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang sehingga tidak ada hak menurut hukum bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi kualifikasi perbuatan pidana secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia menguasai, mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak dan melakukan usaha penjualan bahan peledak tersebut berupa serbuk petasan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu:1 (satu) buah plastik transparan yang berisi 688 (enam ratus delapan puluh delapan) gram bubuk silver bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan; (bahwa Barang Bukti telah disisihkan dengan sisa berat 100 gram yang digunakan untuk keperluan pembuktian, sedangkan yang 588 gram telah dilakukan pemusnahan di tingkat penyidikan oleh Satuan Brimob Polda Jateng); sebagaimana keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan obyek dari tindak pidana (*corpus delicti*) dan alat dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka menurut Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu: 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 10 C warna hitam, Simcard terpasang dengan nomor handphone 089675000807 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam th. 2013 Nopol : T-6819-BY, Nopol terpasang : K-6356-EQ, Noka MH1KC4111DK107786, Nosin : KC41E1107664, Atas nama : CACA, Oleh karena barang- barang bukti tersebut sebagai alat komunikasi dan transportasi yang di gunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan transaksi jual beli bahan peledak dan kedua barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam th. 2013 Nopol : T-6819-BY selama proses persidangan tidak ditunjukkan adanya surat kepemilikan atas barang bukti tersebut maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Abdul Amin Bin Muhammad Soleh**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi 688 (enam ratus delapan puluh delapan) gram bubuk silver bahan peledak yang nantinya digunakan untuk petasan; (bahwa Barang Bukti telah disisihkan dengan sisa berat 100 gram yang digunakan untuk keperluan pembuktian, sedangkan yang 588 gram telah dilakukan pemusnahan di tingkat penyidikan oleh Satuan Brimob Polda Jateng);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI 10 C warna hitam, Simcard terpasang dengan nomor handphone 089675000807;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CB150R warna hitam th. 2013 Nopol : T-6819-BY, Nopol terpasang : K-6356-EQ, Noka MH1KC4111DK107786, Nosin : KC41E1107664, Atas nama : CACA;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negera Jepara, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.Hum, dan Joko

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 17 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahdani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Irvan Surya Hartadi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Wahdani, S.H.